

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA  
PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**Nabila Balqis  
2001051076**



**PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nabila Balqis**

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Jasa pada vendor di PT. Perkebunan Nusantara VII serta untuk mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pada PT. Perkebunan Nusantara VII sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Metode analisis yang digunakan dalam laporan ini yaitu dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati. Metode penulisan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan data kepustakaan. Hasil penelitian ini dan pembahasannya menunjukkan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan

selain PPh 21. Tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas sewa atau imbalan jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 23. Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini yaitu untuk pemotongan pajak PPh pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara VII prinsipnya sama dengan cara pemotongan PPh pada umumnya. Dasar Hukum Pph 23 yaitu Berdasarkan Undang-Undang dasar hukum PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotongan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantar VII sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan langsung dilakukan pemotong jika data sudah lengkap.

**Kata kunci : Pemotongan Pajak, Pajak Penghasilan 23**

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA PADA  
VENDOR DI KANTOR PUSAT  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nabila Balqis**

**(Laporan Akhir)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Laporan Akhir** : TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 JASA PADA  
VENDOR DI KANTOR PUSAT PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA VII  
BANDAR LAMPUNG

**Nama Mahasiswa** : Nabila Balqis

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2001051076

**Program Studi** : D III Perpajakan

**Jurusan** : Akuntansi


**Fakultas** : Ekonomi Dan Bisnis

**Menyetujui,**

**Mengetahui,**

**Pembimbing,**

**Ketua Program Studi,**

  
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.  
NIP: 197610232002121002


  
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP: 197409222000032002

**HALAMAN PENGESAHAN**


**Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



**Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Akt.**



**Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.**



**Mengesahkan**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.**

**NIP. 19660621 199003 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian: 15 Juni 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
23 JASA PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar lampung, 06 Maret 2023  
Yang memberi pernyataan



Nabila Balqis  
NPM 2001051076

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 September 2002 dari pasangan Bapak Supriatin dan Ibu Siti Junaini. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik penulis bernama M Nadhif Saifullah.

Penulis memulai jenjang pendidikan awal dari Taman Kanak-Kanak TK Islamiyah pada tahun 2007-2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 5 Talang Bandar Lampung pada tahun 2008-2014. Pada tahun 2014-2017 penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, serta melanjutkan jenjang Pendidikan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada 04 Januari - 10 Februari 2023 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung

## **MOTTO**

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS Al-Baqarah:286)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih”

(QS Ibrahim:7)

“A day without laughter is a day wasted ”

(Charlie Chaplin)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil 'alamin ,segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar .Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.

1. Untuk orang tua Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Bila persembahkan karya kecil ini untuk mama dan aba yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan aba bahagia

amin yarobbal alamin

2. Adik Nadhif tersayang

Untuk adik, Tiada yang paling menyenangkan saat kumpul akur bersama, walaupun sering bertengkar, tapi hal itu slalu memberikan warna yang ngga akan bisa digantikan dengan apapun. Terimakasih dukungannya

3. Terima kasih keluarga besarku yang senantiasa menyemangatiku, dan selalu mendoakan ku menuju kesuksesan

4. Untuk Sahabat Kejuraku di kampus, Maya, Essa, Adel, Salsa, Manda, Miwah, dan ada Bidari, Pia yang selalu menemaniku dalam belajar baik di dalam kelas maupun diluar kelas, semoga ilmu yang kita dapatkan di kelas maupun luar kelas bisa kita amalkan dengan baik diluar kelas, dan semoga kita mencapai kesuksesan bersama-sama.

5. Kepada seluruh teman-teman angkatan DIII Perpajakan 2020 P1 dan P2 Terimakasih telah bersama-sama berjuang dan saling menyemangati.

6. Untuk teman Rumah, SD, SMP, SMK, serta teman kerja PPS terimakasih atas segala support yang telah diberikan, keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku

7. Kepada seluruh pegawai PT Perkebunan Nusantara VII di bagian Akuntansi dan Keuangan, Sub bagian Kas dan Bank yang telah banyak mengajarkan saya tentang dunia kerja dan sabar dalam membimbingku.

## SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul

**“TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA  
PADA VENDOR DIKANTOR PUSAT PT.PERKEBUNAN NUSANTARA  
VII”.**

Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.i selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan akhir.
4. Ibu Niken Kusumawardhani, S.E., M.Sc., Ak. selaku Penguji Utama Laporan Akhir
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A selaku Sekretaris Penguji Utama Laporan Akhir
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan
8. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII, karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

9. Bapak Yogi Gagarin selaku Kepala Sub bagian Kas dan Bank di bagian Akuntansi Keuangan (ANK) di PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII
10. Bapak Dino Hanifa Zen & Bapak Andri zhaliyansyah selaku Mentor selama Praktik Kerja Lapangan. Dan kak mira yang senantiasa mengajarku ilmu yang sangat bermanfaat
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
12. Teruntuk Orang Tua dan adiku yang selalu memberikan limpahan kasih sayang serta semangat untuk ku. Terimakasih atas segala jerih payah pengorbanan yang tak terhingga
13. Seluruh keluarga besar ku yang tercinta terutama untuk Ayah Muhani dan Mama AA yang selalu berdoa dan mendukung untuk kesuksesanku.
14. Teruntuk Teman-Teman Seperjuangan PKL yaitu Annisa Devia, Eko, Farhan terimakasih telah memberikan keceriaan, support dan doa
15. Teruntuk Teman-Teman kerja di PPS yaitu Mba Anggun, Mba desi, Bang Ari, Bang Ridho, Bang Bima, dan Bang Aji.dll Terimakasih telah mendukungku dalam banyak hal dan senantiasa memberikan semangat selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
16. Teruntuk Teman Kejora, Teman Osis, Teman rumah, serta Teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
17. Untuk semua orang yang telah memberikan dukungan dan juga doa untukku selama ini.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan berkat- berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023  
Penulis

Nabila Balqis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB II</b> .....	5
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Definisi Tata Cara .....	5
2.2 Pajak .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak .....	6
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak .....	7

2.2.3 Fungsi Pajak.....	9
2.2.4 Unsur-Unsur Pajak di Indonesia .....	9
2.3 Pengertian penghasilan .....	10
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	10
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	11
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	12
2.4.2 Objek-Objek Yang dikenakan Pajak Peghasilan Pasal 23 .....	13
2.4.3 Penghasilan Yang dikecualikan dari PPh Pasal 23 .....	14
2.5. Tarif dan Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 .....	15
2.5.1 Tarif Pajak dan dasar Pemotongan.....	15
2.6 Sistem Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 .....	19
2.7 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
2.8 Kewajiban dalam Pemotongan dan Pemungutan .....	21
2.9 Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 .....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>24</b>
<b>METODE DAN PROSES PENYELESAIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Desain Penelitian .....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.4 Objek Kerja Praktik .....	25
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	25
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	26
<b>BAB IV .....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT.Perkebunan Nusantara VII.....	33
4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23.....	35
4.3 Flowchart Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VII terhadap Kopkar Ruwa Jurai & Penjelasan .....	36
4.4 Contoh Perhitungan dan Pemotongan PPh 23 pada PT Perkebunan Nusantara VII	38
<b>BAB V .....</b>	<b>41</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
5.1. Simpulan .....	41

5.2. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Wilayah Kerja dan Budi Daya yang disahkan .....	28
Tabel 4. 1 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 PT Perkebunan Nusantara VII.....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VII .....	31
Gambar 4. 1 Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	43
Lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 .....	57
Lampiran 3 verifikasi Bukti Pembayaran Kopkar Ruwa Jurai .....	67
Lampiran 4 Kwitansi Bukti Pembayaran Kopkar Ruwa Jurai .....	68
Lampiran 5 Invoice Kopkar Ruwa Jurai .....	70
Lampiran 6 Faktur Pajak Kopkar Ruwa Jurai.....	71
Lampiran 7 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan .....	72
Lampiran 8 Surat Perjanjian kerja .....	73
Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Magang .....	74
Lampiran 10 Logbook harian PKL Minggu 1 .....	75
Lampiran 11 Logbook Harian PKL Minggu 2.....	79
Lampiran 12 Logbook Harian PKL Minggu 3.....	85
Lampiran 13 Logbook Harian PKL Minggu 4.....	91
Lampiran 14 Logbook Harian PKL MIngg 5 .....	96
Lampiran 15 Logbook Harian PKL Minggu 6.....	102
Lampiran 16 Jurnal Aktifitas PKL.....	108

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul

“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pada Vendor Dikantor Pusat PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII”.

Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023  
Penulis

Nabila Balqis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Definisi Pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1.

Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang membantu mendanai kepentingan umum, dan pada akhirnya mencakup kepentingan pribadi seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat, dan sarana untuk mencapai tujuan Negara.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung

dan menetapkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak untuk melengkapi dan menutupi kelemahan yang ada self assesment system digunakan system perpajakan yang lain yaitu system pemotongan (*Withholding system*).

*Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPH pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintahan, Wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang di tunjuk oleh di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterbitkannya UU no. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan

PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses perpajakan salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Adapun rincian jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 antara lain adalah Royalti, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang), dividen, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, hingga imbalan. Berdasarkan beberapa imbalan jenis penghasilan di atas, ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau mendapatkan pengecualian. Seperti penghasilan yang di bayarkan atau terutang kepada bank, sewa yang di bayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, hingga dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Dalam jenis-jenis PPh pasal 23 salah satunya terdapat jasa, maka dari itu dalam hal ini akan diuraikan mengenai PPh pasal 23 jasa untuk transport/Angkutan, dan jasa teknik di PT.Perkebunan Nusantara VII.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membuat judul

“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pada Vendor Di Kantor Pusat Pt. Perkebunan Nusantara VII”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Jasa pada vendor di PT.Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung ?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pada PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Jasa pada vendor di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pada PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat penulisan Laporan ini adalah :

1. Bagi PT Perkebunan Nusantara VII

Penulisan laporan akhir ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk dijadikan pertimbangan dan melaksanakan administrasi perpajakan dengan lebih baik lagi.

2. Bagi Penulis

Laporan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan teori dan gambaran penulis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Serta dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah studi secara mandiri .serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar ahli Madya.

3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan tambahan referensi, diharapkan akan meambah wawasan dan pengetahuan tentang PPh Pasal 23.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi Tata Cara**

Pada instansi pemerintahan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang baik bersifat internal maupun eksternal. Perusahaan atau instansi pemerintah tidak bisa melakukan sembarangan dan ada sebuah system yang lebih sering disebut tata cara dalam menjalaninya. Ada berbagai macam definisi mengenai tata cara. Berikut ini disajikan beberapa definisi yang berbeda diantaranya adalah :

1. Menurut Irra Chisyanti (2011), prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan tugas akhir.
2. Menurut mulyadi (2013), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
3. Menurut Mulyadi (2013), mengatakan bahwa system adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tata cara terdapat semua aktivitas yang harus dilakukan. Tata cara yang dibuat hendaknya baik, tidak berbelit-belit dan tidak rumit agar yang berkepentingan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan Pajak memiliki berbagai definisi, Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

1. Soemitro (2009), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Djajadiningrat (2014), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan umum.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Jenis Pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian :

#### A. Menurut Golongan /Cara Pemungutannya

1. Pajak langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang dan administrasi pemungutannya dilakukan secara periodic (berkala), dalam hal ini setahun sekali dan tahun tersebut adalah tahun pajak atau tahun takwim. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan bermotor
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

#### B. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh : pajak penghasilan orang pribadi, perhubungan antara pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena itu besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikul. Pada pajak-pajak subjektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak terutang.
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM).

Pajak Objektif (bersifat kebendaan) adalah pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

### C. Menurut lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya : pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi, kab/kota, pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
  - a) Pajak provinsi, contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea baik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. pajak air permukaan, pajak rokok.
  - b) pajak kabupaten , contohnya Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu;

1. Fungsi Anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, seperti menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.2.4 Unsur-Unsur Pajak di Indonesia**

Secara garis besar, unsur pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek Pajak kemudian dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak disebut sebagai unsur pajak pertama karena tanpa adanya subjek pajak, perputaran pajak di Indonesia pun tidak akan bisa berjalan.

Sebab, pungutan pajak hanya bisa dibebankan pada subjek pajak, bukan pada benda atau jasa.

2. Wajib Pajak, adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda besaran yang telah ditentukan pemerintah.
3. Objek Pajak, adalah Benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya.
4. Tarif Pajak, adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak (objek pajak), besaran tarif pajak sangat bervariasi dan umumnya berbeda satu sama lain.

### **2.3 Pengertian penghasilan**

Menurut Undang-Undang pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

1. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2015), pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak ( atas distribusi kepada entitas pelopor) yang terutang oleh entitas anak, entitas sosial, atau peraturan bersama.
2. Menurut siti Resmi (2019) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan UndangUndang Pajak nomor 36 tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambahkan kekayaan.

#### **2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain dari yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan untuk terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha Tetap atau perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya. Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori

sebagai pajak Subjektif, Artinya pajak dikenakan karena adanya subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

#### **2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Subjek PPh Pasal 23 yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk Usaha Tetap (BUT), Berdasarkan Undang-Undang PPh yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu :
  - A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuatan akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - B. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### **2.4.2 Objek-Objek Yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 yaitu :

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, wajib pajaknya dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

Seperti dinyatakan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh, ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Melalui SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010, Dirjen Pajak memberikan penjelasan mengenai pengertian dan batasan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan tersebut.

#### **2.4.3 Penghasilan Yang dikecualikan dari PPh Pasal 23**

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (bukan objek pajak penghasilan pasal 23 ) sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang telah di setor.

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dana atau pembiayaan badan dan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin Menteri keuangan BUMN yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

## **2.5. Tarif dan Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23**

### **2.5.1 Tarif Pajak dan dasar Pemotongan**

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
  - A. Dividen
  - B. Bunga termasuk Premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - C. Royalti

D. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1).

2. Sebesar 2 % dari jumlah bruto atas :

- A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan
- B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. jasa lain yang dimaksud diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tampak pada table berikut.

Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang dimulai berlaku tanggal 24 Agustus 2015 yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto adalah sebagai berikut:

1. Jasa Penilai.
2. Jasa Aktuaris.
3. Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
4. Jasa Hukum.
5. Jasa Arsitektur.
6. Jasa Perencanaan kota dan Arsitektur Lanscape.
7. Jasa Perancang (Design).
8. Jasa Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT).

9. Jasa Penunjang di bidang penambangan minyak bumi dan gas.
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bui dan penambangan minyak dan gas bumi.
11. Jasa Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.
12. Jasa Penerbangan hutan.
13. Jasa Pengolahan limbah.
14. Jasa penyedia tenaga kerja.
15. Jasa perantara dan/atau keagenan.
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
17. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
18. Jasa pengisian suara (dubbing) atau sulih suara.
19. Jasa mixing film.
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder.
21. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Jasa Pembuatan dan pengolahan website.
23. Jasa internet termasuk sambungannya.
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran data, informasi dan program
25. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi.

26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telpon, air, gas, AC, TV kabel.
27. Jasa perawatan kendaraan dan alat transportasi darat, laut dan udara.
28. Jasa maklon.
29. Jasa penyelidikan dan keamanan.
30. Jasa penyelenggaraan kegiatan dan event organizer.
31. Jasa penyedia tempat, waktu dalam media massa, media luar ruang.
32. Jasa pembasmian hama.
33. Jasa kebersihan atau cleaning service.
34. Jasa sedot septic tank.
35. Jasa pemeliharaan kolam.
36. Jasa catering atau tata boga.
37. Jasa *Freight Forwarding*/ angkut.
38. Jasa logistic.
39. Jasa pengurusan dokumen.
40. Jasa pengepakan.
41. Jasa loading dan unloading.
42. Jasa laboratorium/pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.
43. Jasa pengelolaan parker.
44. Jasa penyondiran tanah.
45. Jasa penyiapan dan penolahan lahan.
46. Jasa pemeliharaan tanaman.
47. Jasa pembibitan dan penanaman bibit.

48. Jasa pemanen.
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perhutanan.
50. Jasa dekorasi.
51. Jasa pencetakan/ penerbitan.
52. Jasa Penerjemah.
53. Jasa pengangkutan/ ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-undang Pajak penghasilan.
54. Jasa pelayanan kepelabuhan.
55. Jasa Pengangkutan melalui jalur pipa.
56. Jasa pelatihan dan kursus.
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
59. Jasa sertifikasi.
60. Jasa survey.
61. Jasa tester.
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **2.6 Sistem Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23**

Dalam system perpajakan di Indonesia dikenal dengan system Pemungutan dan Pemotongan PPh atau bisa disebut *Withholding Tax*. Dalam system ini undang-undang menunjuk penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan.

Sistem ini diterapkan agar wajib pajak langsung membayar PPh begitu menerima

penghasilan tersebut. Pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan melalui mekanisme. Sesuai PPh pasal 23 sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP).

### **2.7 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 adalah:

#### **1. Bendaharawan Pemerintah**

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang membayar sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

#### **2. Subjek pajak dalam negeri termasuk BUMN dan BUMD**

Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

#### **3. Penyelenggara Kegiatan**

Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi Internasional, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun, kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### **4. Bentuk usaha Tetap (BUT)**

Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

#### 5. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu:

- A) Akuntan, Arsitek, Dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas
- B) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **2.8 Kewajiban dalam Pemotongan dan Pemungutan**

Kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak harus berdasarkan prinsip atau ketentuan yang berlaku. Mengenai bagaimana pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

#### 1. Sisi Waktu

Bahwa pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan bersamaan sesuai dengan waktu pembayaran atau transaksi kepada pihak lain atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya).

## 2. Sisi Pajak yang dipotong atau dipungut

Agar pajak yang dipotong atau dipungut sesuai dengan objek pajak atas setiap jenis pajak yang diperkenankan oleh ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan atas yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut atau penerapan pajak atas pasal yang mengatur keliru.

## 3. Administrasi Perpajakan terkait pemotongan atau pemungutan pajak

Bahwa dalam setiap melakukan pemotongan atau pemungutan pajak agar selalu didukung dengan bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang berguna bagi kedua belah pihak.

Hal lain yang penting diketahui atau diingat adalah kapan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut harus disetor. Adapun jangka waktu penyeteroran atas pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

### **2.9 Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23**

Dalam hal ini tidak dilakukannya pemotongan atau Pph Pasal 23 diantaranya:

#### 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2. Sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam Negeri, Koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat
  - a) Berasal dari cadangan laba ditahan.
  - b) Bagi PT, BUMN & BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima anggota CV, Persekutuan, Fad an Kongsi.
5. SHU Koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya.
6. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000 Setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

## **BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Desain Penelitian pada Tugas akhir ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penulis dengan staf di Sub bagian Perpajakan.

#### **3.2.2 Sumber Data**

1. Data Primer menurut Husein Umar (2013), data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap staf yang ada di Sub bagian Perpajakan.
2. Data sekunder menurut Nur Indrianto dan Bambang supomo (2013), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penulis

memperoleh data dari pihak eksternal atau perantara untuk memperkuat data primer, sumber data sekunder seperti artikel, internal, jurnal, undang-undang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut dan Jasa Teknik

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Jenis pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian metode pengumpulan data yang dipakai dalam laporan adalah

1. Wawancara

Melakukan Tanya jawab dengan staf/pegawai kantor pusat PT.Perkebunan Nusantara VII tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul

2. Observasi

Penulis mengamati mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan

3. Data Kepustakaan

Memperoleh data yang berkenaan dengan teori-teori yang digunakan berkaitan dengan laporan praktik kerja lapangan, melalui kajian buku, internet, dan lain-lain

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

1. Lokasi Magang

Kegiatan magang dilakukan di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara VII  
Bandar Lampung

## 2. Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari, dimulai pada tanggal 04  
Januari 2023 sampai 10 Februari 2023

### **3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.4.2.1 Profil singkat PT Perkebunan Nusantara VII**

PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan peraturan pemerintah NO.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X ( persero ) di provinsi lampung dan Sumatera Selatan, proyek pengembangan PT Perkebunan XI ( Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero ) di provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 Tanggal 11 maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari materi kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan NO.C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia NO. 80 tanggal 4 oktober 1996.

Pada tahun 2014 berdasarkan PP nomor 72 tahun 2014 tanggal 17 september 2014, tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara III maka PT Perkebunan Nusantara VII ( persero yang semula merupakan BUMN

perkebunan telah beralih menjadi PT Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU NO.40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir adalah mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara VII No:S-433/MBU/06/2019; NO: DSPN/KPPS?33/VI/2019 tentang perubahan jenis saham dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Perkebunan Nusantara VII yang telah dituangkan melalui notaris Nanda Fauz Iwan dalam akta Notaris NO 16 tanggal 25 Juli 2019. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan N0.AHU-0056472.AH.01.02.2019 tanggal 23 Agustus 2019 saat ini, wilayah kerja perseroan meliputi 3 Provinsi yang terdiri atas 2 kantor perwakilan, 9 Unit di provvinsi Lampung, 12 unit di provinsi Sumatera Selatan, dan 3 Unit di Provinsi Bengkulu.

Sejak awal, perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya. Ini semua bertujuan untuk menjalankan usaha di bdang agribisnis dan agroindustry, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai perseroan melalui prinsip-prinsip pereroan terbatas .

### 3.4.2.2 Wilayah Kerja dan Bukti Daya yang Disahkan

PT Perkebunan Nusantara VII membudidayakan 4 jenis komoditi yaitu :

Karet, Kelapa Sawit, the dan Tebu yang tersebar di beberapa wilayah antara lain :

**Tabel 3. 1 Wilayah Kerja dan Budi Daya yang disahkan**

No	Wilayah	Unit Usaha	Kode Unit Usaha	Jenis Budidaya
1.	Lampung	Kedaton	Keda	Karet
		Bergen	bege	Karet
		Way Berhulu	Wabe	Karet
		Rejosari	Resa	Kelapa Sawit
		Pematang Kiwah	Pewa	Kelapa Sawit
		Way Lima	Wali	Karet
		Bekri	Beki	Kelapa Sawit
		Buma Tebu	Bunga Mayang	Tebu
		Padang Ratu	Patu	Kelap Sawit
		Tulung Buyut	Tuba	Karet
		Rawa Pitu	Rapi	Kelapa Sawit
		Tulang Bawang	Tuba	Tebu
2.	Bengkulu	Padang Pelawi	Pawi	Karet
		Talapino	Tapi	Kelapa Sawit
		Ketahun	Keta	Karet
3.	Sumatera Selatan	Pagar Alam	Pala	Teh

		Cinta Manis	Cima	Tebu
		Musi Landas	Mula	Karet
		Tebenam	Tebe	Karet
		Beringin	Beri	Karet
		Batu Raja	Baja	Karet
		Betung Krawo	beka	Sawit
		Senabing	Sena	Karet/Kelapa sawit
		Betung bentayan	Beta	Kelapa Sawit
		Talang Sawit	Tasa	Kelapa Sawit
		Sungai Lengi Plasma	Suta	Kelapa Sawit
		Sungai Lengi Pabrik	Supa	Kelapa Sawit
		Sungai Niru	Suni	Kelapa Sawit
		Betung	Betu	Kelapa Sawit

### **3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung**

PT Perkebunan Nusantara VII memiliki 3 dewan komisaris yang membawahi direksi dan senior Executive Vice President yang terdiri dari 1 orang direktur dan 3 SEVP, yaitu SEVP operasional 1, SEVP Operasional II, dan SEVP Business Support. Fungsi dewan komisaris yaitu untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur serta SEVP. Senior Executive Vice President (SEVP) merupakan orang-orang pilihan direktur yang bertugas menjalankan perintah direktur untuk keertlangsungan perusahaan. Direksi serta SEVP membawahi 9 kepala bagian dan 23 manajer di masing-masing unit perusahaan. Kepala bagian memiliki tugas untuk memimpin atas bidang yang diemban sekaligus membawahi kepala subbagian. Kepala subbagian ini bertugas untuk membantu kepala bagian sekaligus membawahi karyawan-karyawan.

PT Perkebunan Nusantara VII melakukan Pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 itu dilakukan oleh Bagian Akuntansi dan Keuangan, Kepala Bagian nya yaitu: Bapak Mario Ellyando Zein, S.E., Ak., CA



#### **3.4.2.4 Tujuan Perusahaan (PT Perkebunan Nusantara VII)**

Melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industry serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas

#### **3.4.2.5 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara VII**

Visi

“Menjadi Perusahaan Agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik “

Misi

1. Menjalankan usaha perkebunan karet ,kelapa sawit,the dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industry yang bermutu tinggi untuk pasar domestic dan pasar ekspor.
3. Mewujudkan daya saing prosuk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuhkembangkan perusahaan.
4. Mengembangkan usaha industry yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet,kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru.
5. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya y dimiliki perusahaan.
6. Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif .

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Untuk pemotongan pajak pph pasal 23 pada PT Perkebunan Nusantara VII yang sehubungan atas Jasa Angkut sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Perkebunan Nusantara VII sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PM.03/2015 dengan tarif 2%

#### **5.2. Saran**

- 1) Dari hasil evaluasi yang penulis buat, maka instansi hendaknya meneruskan dan mempertahankan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VII.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani 2013. *Metodologi Penelitian*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Dewi, Irra Crisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Adminitrasi*. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No.46 2015. *Definisi Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV ANDI.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Kusumawardana, Dadan 2020. *Pajak Penghasilan di Indonesia*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Resmi Siti 2019. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Susyanti dan Dahlan 2015. *Perpajakan*. Jakarta : Empat Dua
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.